



**SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

Yang terhormat:

Seluruh Pegawai Sekretariat Jenderal Komnas HAM RI

**SURAT EDARAN
SEKRETARIS JENDERAL KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
NOMOR 16 TAHUN 2020**

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN SEKRETARIS JENDERAL
KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA NOMOR 13 TAHUN 2020 TENTANG
PENYESUAIAN SISTEM KERJA DALAM TATANAN NORMAL BARU DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA**

1. Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 67 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 58 Tahun 2020 Tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Tataan Normal Baru, dipandang perlu melakukan perubahan atas Surat Edaran Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Penyesuaian Sistem Kerja dalam Tataan Normal Baru di Lingkungan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia;
2. Ketentuan pada huruf E angka 2 huruf b Surat Edaran Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Penyesuaian Sistem Kerja Dalam Tataan Normal Baru Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
 - b. Pengaturan jumlah pegawai sebagaimana pada huruf a adalah sebagai berikut :
 - 1) Apabila berdasarkan zona resiko Satuan Tugas Penangan Covid-19, Komnas HAM berada pada kategori wilayah tidak terdampak/tidak ada kasus (Hijau), jumlah pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor (*work from office*) sebanyak 100% (seratus persen);
 - 2) Zona wilayah resiko rendah (Kuning), jumlah pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor (*work from office*) paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) pada unit kerja;
 - 3) Zona wilayah resiko sedang (Oranye), jumlah pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor (*work from office*) paling banyak 50% (lima puluh persen) pada unit kerja;
 - 4) Zona wilayah berkategori resiko tinggi (Merah), jumlah pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor (*work from office*) paling banyak 25 % (dua puluh lima persen) pada unit kerja.
 - 5) Pengaturan jumlah pegawai yang WFO menyesuaikan zona risiko akan diatur secara teknis oleh Kepala Biro masing-masing.

- 6) Pengaturan jumlah pegawai yang WFO di Kantor Sekretariat Perwakilan menyesuaikan zona risiko wilayah dimana berada kantor sekretariat Perwakilan Komnas HAM diatur secara teknis oleh Kepala Kantor Sekretariat Perwakilan.
3. Selain hal-hal yang disebutkan pada angka 2, Surat Edaran Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Penyesuaian Sistem Kerja dalam Tatanan Normal Baru di Lingkungan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia masih tetap berlaku dan merupakan satu kesatuan dengan Surat Edaran ini, sampai dengan ditetapkannya kebijakan baru.

Demikian Surat Edaran ini dibuat, untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 8 September 2020

Tembusan kepada Yth:
Pimpinan dan Anggota Komnas HAM